

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA
MELARANG ANAK PEREMPUAN MENIKAH SEBELUM
MEMILIKI PEKERJAAN TETAP
(Studi Kasus Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru,
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Al-Akhwal al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Naila Margaretha
NIM: S20191049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA
MELARANG ANAK PEREMPUAN MENIKAH SEBELUM
MEMILIKI PEKERJAAN TETAP
(Studi Kasus Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru,
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah (Hukum Keluarga)



Oleh:

Naila Margaretha
NIM: S20191049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing

Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I.
NIP. 197410081998032002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA
MELARANG ANAK PEREMPUAN MENIKAH SEBELUM
MEMILIKI PEKERJAAN TETAP
(Studi Kasus Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru,
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwal Al-Shaksiyyah (Hukum keluarga)

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua





Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Anggota: **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.** ()
2. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.** ()

Menyetujui
P.h. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

أَجْرُهُمْ لَنَجْزِيَنَّهُمْ وَ-طَيِّبَةً ۚ حَيَاتًا فَلَئِنْ حَيَّيْنَاهُ ۙ مُؤْمِنٌ هُوَ وَلِنُثِي أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَن
يَعْمَلُونَ كَلْنُوا مَا بِأَحْسَنِ

Artinya:

“Barangsiapa beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepadanya satu kehidupan yang baik dan kami akan memberikan pahala kepadanya dengan sebaik-baiknya yang mereka lakukan” (Q.S An-Nahl ayat 97).¹



¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan 2002

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Yaumil Hikmah dan Bapak Ahmad Burhan, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan moral maupun materi untuk keberhasilan saya, dan terimakasih atas dukungan selama mengerjakan skripsi ini yang mampu saya selesaikan.
2. Terimakasih kepada kakak saya Alam Najibulloh yang selalu memberikan semangat, dan selalu memberi energi positif kepada saya sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.
3. Kepada adik tercinta saya Aurel Tasnim, Malika Nusantara dan Mulia Nisya Vertika yang selalu memotivasi supaya menyelesaikan skripsi tepat waktu.
4. Teman-teman tercinta saya keluarga besar Asrama Putri Al-Ummahat yang sudah memotivasi saya sehingga terselesaikannya skripsi saya.
5. Kepada seluruh teman-teman organisasi PMII angkatan 2019.
6. Kepada seluruh teman-teman demisioner HMPS HK, HES, HPI, HTN yang telah mendukung dan menyelesaikan tugas akhir skripsi.
7. Almamater kebanggaan UIN Khas Jember yang saya banggakan.
8. Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral dan yang selalu ada.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA MELARANG ANAK PEREMPUAN MENIKAH SEBELUM MEMILIKI PEKERJAAN TETAP (Studi Kasus Di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember)**, ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini tulis sebagai bentuk dari karya akhir untuk menyelesaikan pendidikan di jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini peneliti menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan yang dalam serta tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN Khas Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, M., Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Kaprodi Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing.

5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Kepada semua kerabat yang mendukung saya mulai awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini selesai.

Atas semua dukungan dan kesediaan waktu yang telah di luangkan, saya ucapkan banyak terimakasih semoga hal ini terlimpah kepada kita semua dan mendapat balasan dari Allah SWT. semoga skripsi ini, juga bermanfaat bagi penulis dan pembaca skripsi ini. Peneliti juga berharap saran dan masukan dari seluruh khalayak, agar skripsi ini bisa lebih sempurna.

Jember, 04 Juli 2023

Penulis



ABSTRAK

Naila Margaretha, 2023 : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Perempuan Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru.*

Kata Kunci : Faktor orang tua, anak perempuan, bekerja, tinjauan hukum slam.

Perkawinan adalah menyatukan kedua manusia antara laki-laki dan perempuan untuk menyalurkan hasrat dan untuk menumbuhkan bibit-bibit seorang anak. Menikah adalah sunnatullah bagi setiap makhluknya, manusia merupakan insan paling mulia di hadapan Allah SWT yang di sunnahkan untuk menikah. Dalam suatu keluarga pasti adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keduanya. Penelitian ini meneliti tentang larangan orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru.

Berdasarkan hal peneliti yang temukan, peneliti memfokuskan penelitian ini pada: 1) Apa faktor orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap?. 2) Bagaimana tanggapan anak perempuan dan tokoh agama terhadap larangan orang tua menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap?. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan orang tua atas anak perempuan yang dilarang menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap?.

Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti langsung terjun ke lapangan guna menggali data. Adapun data yang diperoleh peneliti merupakan bentuk dokumentasi, wawancara sehingga di jabarkan dengan bahasa baku atau dengan ejaan yang tepat. Lokasi penelitian berada pada Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru. Dalam penelitian ini menggunakan subjek data premier dan data sekunder.

Hasil yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara ini adalah 1) Faktor orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap yang terjadi di Desa Rowotengah ini, banyak kedua orang tua yang melarang anak perempuan nya menikah sebelum bekerja guna untuk kehidupannya kelak ketika berumah tangga agar tenteram. Tenteram dalam arti cukup dalam segi ekonomi, serta finansial. 2) Upaya anak perempuan dalam menanggapi adanya larangan tersebut yaitu anak yang di didik sejak balita hingga dewasa sampai menjelang pernikahan, guna menghormati orang tua dan patuh terhadap apa yang di tentukan oleh kedua orang tua. Demi kemaslahatan seorang anak di kehidupan nanti setelah berkeluarga. 3) Tinjauan hukum Islam menjelaskan dalam larangan nikah sebelum bekerja bukan menjadi penghalang untuk anak yang sudah waktunya menikah. Dalam islam tidak ada larangan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Hal baik dalam pernikahan segera diwujudkan, demi tidak adanya kemudharatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika pembahasan	9
BAB II PEMBAHASAN.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	20
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	22
4. Larangan Pernikahan.....	25

5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....	28
6. Konsep Nafkah.....	32
7. Masalah	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
1. Profil Desa Rowotengah	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	44
1. Faktor Orang Tua Melarang Anak Perempuan Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan tetap	44
2. Tanggapan Anak Perempuan dan Tokoh Agama Terhadap Larangan menikah Pada Anak Perempuan Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap.....	51
a. Penyajian Tanggapan Anak Perempuan.....	51
b. Penyajian Tanggapan Tokoh Agama	53

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah kepada Anak Perempuan Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap	56
C. Pembahasan Temuan.....	61
1. Faktor Orang Tua Melarang Anak Perempuan Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap	61
2. Upaya Anak Perempuan Dalam Menanggapi Larangan Menikah Sebelum Bekerja	64
3. Larangan Menikah Terhadap Anak perempuan Di Tinjau Dari Hukum Islam.....	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut syara', perkawinan adalah akad yang memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk menikmati dirinya sendiri dan menghalalkan kenikmatan tersebut antara perempuan dan laki-laki. Pernikahan melibatkan hak dan kewajiban timbal balik, memiliki beberapa akibat hukum, dan mencoba membangun hubungan berdasarkan saling mendukung. Pernikahan memiliki maksud atau tujuan untuk dapat ridha Allah SWT karena menyangkut pengalaman agama. Mewujudkan kesatuan keluarga yang ditopang oleh perkawinan antara suami istri dalam menciptakan ketenangan dan ketenteraman serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain.²

Islam memandang pernikahan sebagai cara untuk membangun legitimasi hubungan laki-laki dan perempuan dan untuk menciptakan unit keluarga yang penuh kasih sayang dan mendukung yang memupuk keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut.

Menemukan pasangan untuk berbagi hidup adalah satu-satunya hal di dunia ini yang benar-benar dapat membuat bahagia. Seorang laki-laki atau perempuan tidak pantas melajang sepanjang waktu ketika mereka

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

mampu stabil dalam hal keuangan, biologi, kesehatan fisik, dan spiritualitas.³

Menikah adalah sunnatullah, dan wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Allah SWT menciptakan dunia dan semua makhluk yang menempati alam semesta ini dibentuk dan di bangun berpasang-pasang, ada gelap dan terang, ada kaya ada miskin. Demikian pula manusia diciptakan berpasang-pasang, yaitu ada laki-laki dan perempuan.⁴

Islam menganjurkan pernikahan karena pernikahan adalah fitrah manusia, dan dapat memenuhi naluri manusia, dan juga dapat membentuk keluarga islam, tetapi jika naluri manusia ini tidak terpenuhi maka setan akan mempengaruhi pikirannya dan juga akan membawanya kejalan yang salah dan tindakan ini sangat dibenci allah SWT.

Dalam hukum islam, untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah tentunya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah. Selain kesiapan pribadi dan mahar, syarat dan rukun nikah lainnya antara lain adanya calon mempelai pria atau calon suami, mempelai atau calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul, tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka pernikahan dikatakan batal.

Dalam pernikahan yang sah pasti menimbulkan Hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami dan istri diatur oleh hukum di dalam kompilasi hukum Islam dalam bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.⁵

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

⁴Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Sumur Bandung, Bandung, 1974).

“Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka” (Q.S An-Nisa : 34)⁶

Dari penjelasan kompilasi hukum Islam dan Qur'an surat An-Nisa mengisyaratkan bahwa laki-laki itu menjadi imam bagi keluarganya, dan yang wajib mencari nafkah adalah seorang laki-laki atau suami. Maka setelah itu bagi seorang istri yang mencari nafkah ini sifatnya bukan wajib. Berbeda dengan keadaan istri di desa Rowotengah. Peneliti tertarik dengan kasus ini karena larangan ini menjadi tertarik apabila larangan tersebut di khususkan kepada anak perempuan. Fenomena yang ada di desa ini ada

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 52.

larangan orang tua terhadap anak perempuan ketika mau menikah harus mempunyai pekerjaan tetap. Selain karena tuntutan akan kebutuhan kehidupan juga karena peningkatan taraf pendidikan kaum wanita. Dengan adanya perubahan sosial maupun budaya hal ini bukan untuk mendeskriminasi laki-laki. Akan tetapi kesetaraan untuk perempuan bisa sama dengan laki-laki untuk mencari nafkah.⁷

Adapun yang terjadi pada Desa Rowotengah saat ini peneliti tertarik kasus tentang orang tua yang melarang anak menikah seperti halnya:

1. Bapak Wasil dan Ibu Munanjar yang melarang anak perempuannya untuk menikah karena dirasa anak perempuannya belum siap untuk mencukupi nafkah ketika nanti hendak menikah dengan laki-laki yang belum memiliki pekerjaan. Maka dari itu orang tua melarang anak perempuannya untuk menikah agar bisa mencari pekerjaan terlebih dahulu, untuk mencukupi kebutuhan keluarga jika mendapatkan lelaki atau akan menikah dengan lelaki yang belum memiliki pekerjaan yang mapan. Agar supaya ketika menikah mampu untuk menyeimbangkan ekonomi keluarga, jika laki-laki tersebut atau calon suami tersebut tidak bekerja atau mempunyai pekerjaan tetap.

Dalam praktiknya, orang tua membatasi anak perempuannya untuk menikah sampai mereka memiliki pekerjaan tetap karena berbagai alasan,

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

termasuk masalah ekonomi dan kekhawatiran orang tua mengenai keuangan keluarga. Namun dalam hukum Islam tidak ada larangan seperti itu karena Allah SWT telah memerintahkan mereka yang sendirian untuk menikah, dan jika mereka miskin, Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Pada latar belakang inilah peneliti tertarik ingin membahas judul mengenai **“Tinjauan Hukum Islam tentang Orang Tua Melarang Anak Perempuan Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi Kasus Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)”**.

B. Fokus penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.⁸ Adapun fokus penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Apa faktor orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap?
2. Bagaimana tanggapan anak perempuan dan tokoh agama terhadap larangan orang tua menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan orang tua atas anak perempuan yang dilarang menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap?

⁸ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), halaman 45

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa faktor orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.
2. Untuk mengetahui tanggapan anak perempuan terhadap larangan orang tua menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam bagi orang tua yang melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa saja yang akan diberikan. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.⁹ Kegunaan yang memiliki sifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis seperti kegunaan bagi penulis dan bagi masyarakat secara menyeluruh. Adapun manfaat penelitian yang akan diberikan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberi atau menambah pengetahuan serta wawasan mengenai materi dan berguna untuk pengetahuan tentang tinjauan hukum islam karena adanya larangan dari orang tua melarang anak perempuan menikah disebabkan tidak memiliki pekerjaan tetap.

⁹ Tim Penyusun, *Penulisan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, halaman 46.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam menentukan tinjauan hukum islam tentang adanya orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Bagi universitas sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, literatur, masukan, serta gagasan baru terkait dengan adanya orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap ditinjau dari hukum islam.

c. Bagi Prodi Hukum Keluarga

Manfaat selanjutnya dari penelitian ini bagi Prodi Hukum Keluarga adalah memberikan wawasan baru mengenai materi terkait dengan adanya orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap ditinjau dari hukum islam.

d. Bagi masyarakat secara umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan terkait dengan adanya orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap ditinjau dari hukum islam, dan dapat dijadikan sumber referensi dalam pembuatan karya ilmiah pada masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penjabaran istilah yang ada di proposal ini, istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁰

1. Tinjauan Hukum Islam

Hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang berwujud fiqh dan kompilasi hukum islam. Peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama islam.¹¹

2. Orang tua melarang anak perempuan menikah

Orang tua atau ayah ibu kandung dari anak perempuan yang melarang menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Dua orang tua tersebut yang dihormati di desa tersebut. Jadi yang dimaksud disini adalah bahwa orang tua kandung dari anak perempuan yang melarang anak perempuannya untuk menikah sebelum adanya pekerjaan tetap.

3. Pekerjaan Tetap

Pekerjaan adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Tetap adalah untuk selamanya.¹² Jadi yang dimaksud pekerjaan tetap adalah suatu pencarian yang halal dan dijadikan pokok penghidupan yang dilakukan

¹⁰ Tim Penyusun, *Penulisan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 46.

¹¹ *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve)

¹² *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoven)

oleh seorang untuk memperoleh nafkah yang tidak ada batas waktunya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan meliputi uraian tentang alur pembicaraan dari pendahuluan sampai penutup. Format penulisan deskriptif kualitatif digunakan untuk penulisan sistematika pembahasan. Peneliti memaparkan bagian-bagian dari tesis dan hubungan antara bagian-bagian tersebut secara sistematis dalam pembahasan yang sistematis.¹³

Bab I dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi Kasus di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember).

Bab III metode penelitian yang memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum lokasi penelitian.

¹³ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2020).

Bab V berisi kesimpulan yang merupakan bab akhir dari semua isi penelitian, yang menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran dan kritik terkait dengan pokok pembahasan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi atas penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini, adanya penelitian terdahulu atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ini memiliki tujuan sebagai bentuk orisinalitas terhadap penelitian peneliti. Dalam hal ini, pembuktian yang dilakukan adalah dengan menganalisis tiap persamaan dan perbedaan yang ada di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian milik peneliti. Selain itu, posisi dari penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti ini juga bisa ditelaah dengan jelas perkembangannya daripada penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, berikut beberapa dari penelitian terdahulu yang telah peneliti cantumkan, diantaranya sebagai berikut:¹⁴

- a. Skripsi karya Sapta Safira Arnanda (2022) yang berjudul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA YANG MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MENYELESAIKAN KULIAH (Studi di Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah tentang alasan apa saja yang membuat orang tua tidak mengizinkan anaknya menikah sebelum menyelesaikan studinya di bangku kuliah. Penelitian ini

¹⁴ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang orang tua yang melarang anaknya menikah sebelum menyelesaikan kuliah khususnya yang terjadi pada lingkup Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.

Fokus penelitian yang diteliti pada skripsi ini adalah tentang: (1) Faktor apa saja yang menyebabkan orang tua melarang anaknya menikah sebelum menyelesaikan kuliah?. (2) Bagaimana pandangan hukum islam tentang orang yang melarang anaknya menikah sebelum menyelesaikan kuliah?.

Hasil dari penelitian ini, dijelaskan bahwasannya orang tua yang melakukan pelarang pada anaknya yang belum lulus kuliah untuk menikah adalah dengan alasan apabila pernikahan dilakukan sebelum menyelesaikan kuliah, maka akan muncul distraksi yang membuat sang anak mengalami gangguan kecemasan ketika belum siap mengemban tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami maupun istri sehingga kehidupan kuliah sang anak bisa terganggu.

Persamaan yang ada di dalam penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti adalah terletak pada topik yang dibahas secara garis besar, yakni pelarangan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang belum menyelesaikan kuliahnya untuk menikah. Selain itu metode yang digunakan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Kemudian letak perbedaannya, penelitian ini memiliki tujuan atau objek

pelarangan menikah apabila belum “menyelesaikan kuliah”, dan penelitian milik peneliti mengambil objek atau tujuan “memiliki pekerjaan tetap”.¹⁵

b. Skripsi dari Ahmad Fauzi (2021), “ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG TUA YANG MELARANG ANAKNYA NIKAH DINI (Studi Kasus Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar)”.

Pada penelitian ini, dijelaskan dengan rinci mengenai kekhawatiran orang tua ketika anaknya menikah dini, sehingga ditakutkan dapat membuat rumah tangganya tidak terurus dengan baik atau bahkan sang anak bisa melalaikan kewajibannya karena terlalu sibuk mengurus rumah tangganya di usia dini. Aspek yang ditekankan dalam penelitian ini adalah kesiapan dan kedewasaan anak secara fisik maupun mental, sehingga dapat terjalin suatu rumah tangga yang harmonis. Kekhawatiran orang tua pun akan hilang apabila anak sudah sepenuhnya siap secara pemikiran dan emosional dalam menjalin hubungan pernikahan.

Hasil yang didapat dari penelitian ini, di Desa Kayu Aro memang sudah menjadi suatu tradisi atau budaya mayoritas orang, yang mana sebagian orang tua pasti melakukan pelarangan menikah pada anaknya yang belum mapan. Akan tetapi, terdapat tradisi tersebut merupakan suatu pertentangan jika dipandang melalui kacamata hukum islam. Penulis pun juga memberikan pendapat bahwa hukum islam tidak pernah

¹⁵ Sapta Safira Arnanda, “*Pandangan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah (Studi di Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

mencantumkan pelarangan terkait menikah sebelum mapan. Sebab pernikahan yang ditunda hanya karena mempertimbangkan faktor mapan atau jabatan semata, malah dapat mendatangkan lebih banyak kemudharatan seperti hamil di luar nikah. Bahkan Rasulullah SAW juga memberikan larangan membujang dengan alasan yang sama. Apalagi sejatinya, prioritas seseorang dapat dianggap siap melakukan pernikahan bukan dari mapan tidaknya, melainkan dari kesiapan pemikiran serta emosional kedua pasangan yang hendak menikah.

Persamaan yang ditemukan pada penelitian ini dengan penelitian milik peneliti adalah terletak pada larang orang tua kepada anaknya untuk menikah muda, serta penggunaan metode penelitian secara kualitatif dimana perolehan datanya dikumpulkan langsung melalui sumber-sumber yang ada. Lalu perbedaannya, tujuan penelitian ini adalah pada ranah “menikah di usia muda”, sedangkan pada penelitian peneliti lebih mengacu pada “memiliki pekerjaan tetap”.¹⁶

c. Penelitian karya Afni Nurfadila (2021) yang berjudul “SIKAP ORANG TUA YANG MELARANG ANAKNYA MENIKAH SEBELUM MAPAN DI DESA KAYU ARO KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui alasan mengapa orang tua melarang anaknya untuk menikah sebelum sang anak

¹⁶ Ahmad Fauzi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Melarang Anaknya Nikah Dini (Studi Kasus Desa Penghidupan Kecamatan Kampar kiri Tengah Kabupaten Kampar*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

memiliki kemampuan, serta menelaah sikap orang tua yang melakukan pelanggaran menikah pada anaknya yang belum mapan di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menurut perspektif hukum islam.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagian para orang tua di Desa Kayu Aro memang melarang anaknya menikah sebelum mapan, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi para orang tua. Namun, menurut perspektif hukum islam nya alasan tersebut bertentangan dengan hukum islam.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa yang menjadi faktor sikap orang tua yang melarang anaknya menikah sebelum mapan di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah berdasarkan analisis penulis ialah bertentangan dengan hukum islam. Mengingat menunda pernikahan hanya karena faktor harta kekayaan, jabatan adalah suatu larangan dan terdapat banyak mudharatnya seperti hamil di luar nikah. Demikian juga Rasulullah Saw melarang membujang, atas dasar itu selama mampu menikah, maka dianjurkan untuk segera menikah.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah penggunaan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data yang tidak langsung atau sumber dari orang yang bersangkutan. Sedangkan untuk perbedaan dengan penelitian ini, peneliti lebih berfokus

pada larangan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap, bukannya menikah saat sudah mapan.¹⁷

Tabel 2.1
Tabel perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sapta Safira Arnanda (2022).	Pandangan Hukum Islam tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah (Studi Kasus di Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.	Topik yang dibahas tentang “Larangan Orang Tua Kepada Anak Yang Hendak Menikah” dan menggunakan metode kualitatif. Menggunakan sumber langsung dari beberapa orang.	Objek yang dituju menggunakan “Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap”.
2.	Ahmad Fauzi (2021)	Analisis Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Melarang Anaknya Nikah Dini (Studi Kasus Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengan Kabupaten	Materi yang dibahas tentang larangan orang tua menikahkan anaknya pada usia dini dan metode yang digunakan adalah kualitatif. Bersumber dari beberapa orang.	Objek yang dituju menggunakan “Menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap”

¹⁷ Afni Nurfadila, “*sikap Orang Tua Yang Melarang Anaknya Menikah Sebelum Mapan Di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2021)

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kampar).		
3.	Afni Nurfadila (2022).	Sikap Orang Tua Yang Melarang Anakny Menikah Sebelum Mapan Di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam.	Materi sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan bersumber langsung dari beberapa orang.	Objek yang dituju menggunakan “Menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap”.

Berdasarkan pada tabel di atas, penelitian pertama oleh Sapta Safira Arnanda ini membahas tentang pandangan hukum islam tentang larangan anak menikah sebelum menyelesaikan kuliah. Penelitian kedua oleh Ahmad Fauzi ini membahas tentang menganalisis hukum islam tentang larangan orang tua menikahkan anak nya pada saat usia dini. Pada penelitian ketiga oleh Afini Nurfadila ini membahas tentang sikap orang tua yang melarang anaknya menikah sebelum mapan. Mapan disini adalah tentang kondisi yang terpenuhi dari segi finansial. Penjelasan diatas bahwa penelitian peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pernikahan

Asal kata dari istilah “perkawinan” dalam bahasa Indonesia adalah “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau

menjalin hubungan intim (bersetubuh) antar lawan jenis. Sedangkan menurut istilah, penggunaan kata “kawin” lebih umum ditunjukkan untuk hewan, tumbuhan dan manusia, dengan menggunakan proses generatif secara alami. Yang membedakannya dengan istilah nikah adalah pada penggunaan nikah yang hanya digunakan untuk manusia saja. Sebab di dalam suatu pernikahan akan terjalin suatu hubungan yang terikat dengan hukum adat, hukum nasional serta hukum dalam beragama. Menjadikannya absah adalah karena dalam praktiknya, nikah harus menggunakan akad atau suatu ritual pengikatan, yang prosesnya dirangkai antara ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dengan qabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki).¹⁸

Istilah kawin sebenarnya berasal dari Bahasa Arab, dimana yang dimaksud adalah kata “nikah”.¹⁹ *Al-Nikah* disini memang mengandung makna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Akan tetapi ada kalanya mengandung makna *al-dammu wa al-jam'u* atau *ibarat an al-wath wa al-aqd* yang memiliki arti bersetubuh, berkumpul serta berakad.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan, bahwa perkawinan merupakan jalinan akad yang sangat kuat (*mitsaon ghalidhan*) dalam mentaati perintah Allah SWT, karena melakukannya akan di nilai sebagai ibadah kepada Allah. Tentunya tujuan utama dari melakukan

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta, PT Grafindo Persada 2014).

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah (Jakarta, Media Utama 1973).

ibadah menikah ini adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.²⁰

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya mencantumkan aturan mengenai perkara-perkara perdata saja. Lebih rincinya dijelaskan juga terkait dasar hukum mengenai hak-hak dasar seorang anak manusia, serta lebih terperinci mengenai peri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ketetapan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Isi rumusan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni Pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹

Undang-Undang tersebut diatas, dijelaskan bahwa pengertian tersebut mengandung tujuan yang berhubungan dengan fitrah setiap manusia agar dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat yang baik. Selain itu, Wirjono Prodjodikoro turut berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perwujudan dari ikatan yang terjalin antara lahir dan batin yang didasari dengan iman. Sehingga apabila laki-laki dan

²⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2001).

²¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, (Jakarta, Pradya Paramita, No. 1/1945), pasal 2.

perempuan hendak hidup bersama dalam ikatan perkawinan, keduanya harus memenuhi syarat untuk menikah terlebih dahulu.²²

Berdasarkan penjelasan terkait definisi perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perkawinan adalah ikatan dimana terdapat ketentuan serta hukum untuk menghalalkan suatu hubungan. Bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang hendak menjalin suatu hubungan sebagai suami dan istri, maka hendaklah memenuhi seluruh ketentuan yang harus dipenuhi keduanya.

2. Dasar hukum pernikahan

Sumber hukum yang menjadi dasar utama terkait pasal nikah adalah Al-Qur'an dan Hadits yang menerangkan tentang hal tersebut. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an serta hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang anjuran melaksanakan ibadah pernikahan bagi umat islam. Berikut ini beberapa dalil tentang nikah, yakni sebagai berikut:

- 1) QS. Al-Hujurat ayat 13

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menggariskan seluruh hambanya memiliki pasangannya masing-masing. Allah SWT menciptakan para istri bagi para lelaki, sehingga menjadi sebuah anjuran bagi umat-Nya untuk menikah yang mana menjadi satu proses menuju kehalalan hubungan diantara keduanya”.²³ (QS Al-Hujurat:13)

²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Sumur Bandung, Bandung, 1974).

²³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menggariskan seluruh hambanya memiliki pasangannya masing-masing. Allah SWT menciptakan para istri bagi para lelaki, sehingga menjadi sebuah anjuran bagi umat-Nya untuk menikah yang mana menjadi satu proses menuju kehalalan hubungan diantara keduanya.

2) Hadist tentang anjuran untuk menikah:

عَلَّقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمُشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنَى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدَ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلَّقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَّوَجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَجَارِيَةِ بَكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعَاهِدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعِنْتُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Alqamah, dia berkata, “Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Masud di Mina, kemudian Utsman bertemu dengan Abdullah bin Masud. Utsman menghampiri Ibnu Masud. Ketika Ibnu Masud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai Alqamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Masud, Utsman berkata kepada Ibnu Masud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah. Abdullah bin Masud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat)”. (Shahih, Muttafaq Alaih) (HR. Abu Daud)”.

Hadits diatas menjelaskan bahwasannya umat islam dianjurkan untuk menikah, khususnya pada pemuda yang masih melajang, yang telah dianggap mampu baik secara materi maupun kesiapan psikologisnya,

maka dianjurkan untuk segera menikah, supaya pandangannya tetap terjaga dan terhindarkan dari segala kemudharatan dan kemaksiatan.

Namun Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan bagi para pemuda yang belum sanggup menikah untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebab pada hakikatnya, berpuasa adalah ibadah yang dapat menahan hawa nafsu. Sehingga, ketika bagi pemuda yang telah memenuhi syarat namun tidak melaksanakan ibadah menikah, maka Nabi Muhammad tidak menggolongkan mereka sebagai umat beliau, sebagai bentuk konsekuensi karena tidak melaksanakan anjuran yang telah ada.

Dengan adanya dalil-dalil yang telah disebutkan diatas, semakin menunjukkan dengan jelas bahwa menikah sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat islam. Dengan syarat para pemuda telah membuktikan dirinya telah mampu secara lahir dan batin, serta apabila masih belum bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka telah diberikan keringanan dalam bentuk melakukan ibadah puasa sebagai gantinya.

3. Syarat dan rukun pernikahan

Sebelum beranjak pada pembahasan rukun serta syarat sah untuk melaksanakan pernikahan, perlu diketahui bersama mengenai apa pengertian dari rukun dan syarat sah, yakni “sesuatu yang mesti ada, rukun nikah adalah beberapa hal yang harus ada sebelum melangsungkan akad pernikahan. Apabila salah satu dari rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak bisa dianggap sah atau batal”. Sebagai contoh

yakni dalam pernikahan wajib ada yang menjadi mempelai lelaki serta mempelai perempuannya.²⁴

Kemudian syarat berarti “suatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun hal tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan yang harus dilakukan dalam proses tersebut”. Contohnya seorang calon mempelai laki-laki atau perempuan haruslah sama-sama beragama islam. Lalu untuk pengertian sah sendiri yakni suatu pekerjaan (ibadah) yang telah dianggap memenuhi syarat dan rukun yang ada.

Selanjutnya agar suatu pernikahan dapat di anggap sah, maka diharuskan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang maupun hukum islam. Seperti halnya di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwasannya suatu pernikahan dianggap sah ketika pelaksanaannya sesuai dengan hukum masing-masing. Sedangkan dalam hukum perkawinan islam, pedoman atau yang mendasari sah tidaknya suatu pernikahan adalah tergantung pada pemenuhan syarat atau rukun yang ditetapkan dalam hukum islam. Adanya sepasang calon suami istri yang bebas dari berbagai hal atau yang menghalangi sahnya pernikahan. Misalnya calon istri mempunyai hubungan darah dengan calon suami, sepersusuan atau penghalang lainnya.

²⁴ Tabrani Yusuf, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung, Angkasa 1997).

Dalam hukum islam pun dijelaskan pula mengenai perbedaan dari syarat dan rukun pernikahan, yakni rukun adalah salah satu bagian dari hakikat dari pernikahan itu sendiri, sehingga pernikahan tersebut tidak akan pernah terjadi jika rukun tersebut tidak terpenuhi. Terdapat tiga rukun menikah, yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya calon mempelai suami dan mempelai istri yang tidak terikat pada perkara-perkara yang dapat membatalkan pernikahan tersebut. Contohnya mempelai istri memiliki hubungan darah dengan mempelai suami, yang mana membuat haram bagi keduanya untuk menikah.
- 2) Ijab telah tercapai. Ijab ini dilafalkan oleh wali dari calon mempelai wanita atau yang mewakilinya untuk menyatakan kepada mempelai wanita dengan ucapan “aku nikahkan kamu”.
- 3) Qabul telah tercapai. Untuk lafal dari qabul ini akan diucapkan oleh calon mempelai pria seperti “saya terima nikahnya”.

Rukun nikah yang tercantum di atas adalah ketika calon suami ataupun calon istri yang tidak terlain suatu ikatan darah, kemudian ijab dan qabul dari pernikahan tersebut tercapai antara pihak mempelai pria dan mempelai wanita, maka pernikahan tersebut akan dinyatakan sah.

Kemudian terdapat empat syarat sah nya suatu pernikahan, yakni:

- 1) Penentuan calon suami dan calon istri harus jelas.
- 2) Kerindhaan dari tiap calon mempelai terhadap keluarganya masing-masing.

- 3) Adanya saksi dari pihak calon suami dan calon istri masing-masing satu orang.²⁵

4. Larangan Pernikahan

Dalam pembahasan ini, walaupun syarat dan rukun yang ditentukan untuk mengesahkan suatu pernikahan telah tercapai semua, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan ketika hendak melangsungkan pernikahan. Perkara ini bisa disebut hal yang dapat menghalangi sah nya suatu pernikahan. Halangan tersebut disinilah yang dinamakan larangan dalam pernikahan.

Khususnya dalam agama islam, hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan calon pasangan sangatlah ketat. Banyak kondisi dan kemungkinan yang harus diperhatikan, sebab tidak semua orang dapat dinikahkan jika memperhatikan kembali beberapa larangan yang harus dihindari sebelum menikah.²⁶ Di antara dari beberapa larangan yang harus diperhatikan sebelum menikah yaitu:

1) Perbedaan Agama

Salah satu faktor paling utama sebelum melaksanakan pernikahan adalah memastikan bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki agama yang berbeda. Apabila salah satunya bukan beragama islam, maka pernikahan tidak akan dianggap sah di mata agama islam. Sebagaimana yang telah menjadi prinsip dalam agama islam, bahwasannya haram

²⁵ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT Darul Falah, 2005)

²⁶ Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003).

hukumnya bagi seseorang menikah menikahi orang yang tidak sama-sama beragama islam.²⁷

Ketika larangan perbedaan agama ini dilanggar (tetap dilakukan), maka dalam hukum syariah pun akan menganggap bahwa seluruh syarat dan rukun tidak terpenuhi dan pernikahan akan dianggap tidak ada pula. Lebih buruk lagi selain tidak akan mendapat restu dari agama, mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang melakukan zina, meski pernikahan mereka telah dianggap sah bagi negara. Lalu apabila lahir seorang anak dari hubungan keduanya itu, maka anak tersebut akan termasuk golongan dari anak hasil zina (tidak memiliki kekuatan syariah apapun).

2) Berakhlak dan berperilaku buruk

Larangan atau faktor haramnya suatu pernikahan yang kedua adalah calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita atau keduanya memiliki akhlak dan perilaku yang buruk. Kategori buruk yang dianggap dapat membatalkan keabsahan pernikahan contohnya seperti seorang pezina yang meskipun telah menikah namun tetap aktif melakukan perzinahan diluar sana. Sebab dalam islam pun prinsip laki-laki harus memiliki kesetiaan yang besar kepada istrinya. Begitu pun seorang wanita, harus senantiasa menghormati dan hidup setia kepada sang suami.²⁸

²⁷ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003)

²⁸ Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2003)

3) Mahram

Untuk larangan yang ketiga ini berhubungan dengan adanya ikatan darah antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, memiliki ikatan darah disini adalah hubungan dimana keduanya tidak diperbolehkan menikah menurut syara'. Larangan yang satu ini sebenarnya lebih berkaitan dengan status dari kedua mempelai, sehingga agama yang dianutnya atau pun perilaku yang dimiliki keduanya bukan lagi menjadi faktornya. Sebagai contohnya adalah calon mempelai pria yang satu mahram karena memiliki hubungan sepersaudaraan atau sepersusuan dengan calon mempelai wanita tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan.²⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa larangan pernikahan di atas, maka dapat ditarik tali kesimpulan dimana suatu pernikahan akan dianggap batal atau tidak sah ketika kedua mempelai memiliki agama yang berbeda (salah satunya tidak beragama islam), sehingga hubungan keduanya serta anak yang lahir dari keduanya akan mendapatkan status sebagai anak zina (tidak memiliki kekuatan syariah). Kemudian seseorang dilarang menikah dengan seseorang yang memiliki akhlak atau perilaku buruk, seperti halnya seorang pezina yang tidak meninggalkan perilakunya bahkan setelah menikah. Dan yang terakhir adalah sebuah pernikahan

²⁹ Rahman Abdul, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2003)

yang terjalin antara dua orang yang masih memiliki hubungan darah (mahram) juga tidak diperbolehkan oleh agama islam.³⁰

5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Pada hakikatnya, pernikahan atau perkawinan merupakan hubungan perjanjian diantara lelaki dan wanita yang sudah mencapai usia dewasa dan matang, untuk menempuh kehidupan rumah tangga bersama. Sejak keduanya terikat oleh ijab dan qabul pernikahan, maka keduanya secara mutlak harus saling menjamin saling setia, saling menghormati, serta saling menyayangi satu sama lain. Selain itu, tujuan utama dari pernikahan yang sejati adalah ibadah yang dilakukan semata kepada Allah SWT.³¹

Tujuan pernikahan yang harus di capai kedua mempelai adalah membentuk keluarga yang harmonis (sakinah), dimana Allah telah menjamin ketenangan dibalik keharmonisan hubungan seseorang. Ketenangan itulah yang akan membuat keimanan seseorang menjadi semakin kuat, sehingga mereka tidak akan goyah dalam menghadapi segala kesulitan yang menghadangnya. Terlebih di dalam keluarga yang sakinah terkandung suatu kondisi ketenangan yang mendalam ketika menghadapi berbagai rintangan dan cobaan dalam hidup.

Maka dari itu, perlu adanya penegasan bahwa suami dan istri telah diberikan hak dan kewajibannya masing-masing selama menjalani masa pernikahan mereka. Seperti halnya kewajiban seorang mempelai pria yang

³⁰ Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003)

³¹ *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta, 2017).

memberikan atau membayar mahar terhadap seorang wanita yang akan menjadi istrinya. Mahar ini merupakan sebuah pemberian secara sukarela yang melambangkan simbol ketulusan, kejujuran, serta komitmen seorang laki-laki dalam memperistri seorang wanita. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan mengenai kata *shaduqah* yang memiliki arti kejujuran serta ketulusan, tepatnya terletak pada firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah para perempuan itu mahar-mahar mereka dengan penuh suka rela. Ketika mereka memberikan dengan suka cita kepada kamu sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan nyaman dan senang hati”. (Q.S An-Nisa ayat 4).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela (nihlah) dan suka cita. Kedua kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan seorang pria, apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan.³² Lain halnya bila istri ridho terhadap suaminya untuk tidak membayar hutangnya, maka suami tidak lagi dibebani untuk membayar mahar. Sedangkan kewajiban suami terhadap istri yang berkaitan dengan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri tentang

³² *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta, 2017)

kebutuhan dan keperluan istrinya. Nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan kesehatan.³³

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. Adapun kewajiban suami dan istri menurut Busriyanti menyatakan bahwa antara lain:³⁴

1. Suami dan istri saling memiliki hak mengadakan hubungan seksual yang halal.
2. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan mahram.
3. Apabila salah satu pihak meninggal, maka memiliki hak mewarisi akibat adanya ikatan perkawinan.
4. Anak memiliki kejelasan nasab atau garis keturunan.
5. Saling memperlakukan pasangan dengan baik agar tercipta keharmonisan keluarga.

Adapun hak dan kewajiban suami atas istri adalah:

1. Dipatuhi dalam segala sesuatu, selama tidak di jalan maksiat.
2. Harta dan kehormatannya dijaga oleh istri.
3. Diperlakukan baik oleh istri.
4. Kewajiban suami terhadap istri dengan memberi mahar dan nafkah sera non materi seperti hak untuk diperlakukan dengan baik.

³³ Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

³⁴ Busriyanti, "Fiqih Munakahat".

Adapun hak dan kewajiban istri, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dimana hak istri ada dua yaitu bersifat materi yaitu nafkah dan non materi seperti hak untuk dipergauli dengan baik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan serta kewajiban istri terhadap suami adalah menjadikan suami sebagai pemimpin, taat dan patuh dalam segala hal kecuali maksiat, mengatur urusan rumah tangga, menghormati keluarga suami, menjaga harta suami, berusaha mendapatkan kasih sayang dan keridhaannya, berhias dan bersolek untuk suami.³⁵

Sebagian ulama' menyebutkan keterangan yang menyeluruh mengenai adab-adab istri tanpa diperpanjang adalah:

1. Tidak banyak keluar rumah, tidak berbicara dengan tetangga, dan tidak masuk ke rumah kecuali dalam keadaan tertentu.
2. Selalu menjaga kehormatan suaminya, baik suaminya tidak ada maupun berada di dalam rumah.
3. Tidak keluar rumahnya kecuali dengan izin suaminya.
4. Tidak memperlihatkan diri kepada teman suaminya di dalam kebutuhannya.

Dan diantara adab-adab seorang suami adalah:

1. Apabila dia bergaul dengan istrinya dengan baik. Selalu sabar atas musibah yang menimpa.
2. Melarang istrinya keluar rumah tanpa penutup kepala.

³⁵ Busriyanti, fiqh Munakahat hal.112-125

3. Hendaklah suami menghibab istrinya dari kerabatnya, seperti saudara lelakinya, pamannya, dan lain sebagainya.³⁶

6. Konsep Nafkah

Nafkah diambil dari kata النفاق yang artinya mengeluarkan.

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah suami adalah suatu pemberian yang harus ia berikan kepada istrinya selama perkawinan mereka.

Jika akad nikah antara laki-laki dan perempuan sah dan tidak bercacat, maka kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri tetap ada, dan suami telah memperoleh hak-hak tertentu serta beberapa kewajiban.

Dalam surah At-Talaq ayat 7 disebutkan bahwa

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak

³⁶ Syaikh Abu Abdillah, *Malam Pertama Dalam Bingkai Illahi*, (Mu'jizat: Januari 2021)

akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (Q.S At-Talaq ayat 7).³⁷

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah di berikan atas seorang pemberi nafkah (suami) dan tidak ada batasan pemberian nafkah, jika tidak mampu untuk memberi nafkah tidak di anjurkan untuk memberi nafkah. Jika ada nafkah untuk keluarga maka memberikan nafkah tersebut dan kelak akan di beri balasan oleh Allah.

Sebagaimana disebutkan bahwa nafkah hukumnya wajib bagi suami dan tidak menentukan berapa jumlah dan besarnya nafkah yang diberikan. Nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan keluarga yang mencakup istri, anak, maupun pembantu terkait dengan kebutuhan papan, sandang dan pangan. Ketentuan ini barangkali dimaksudkan agar suami yang kaya dapat memberikan lebih dari kebutuhan istri dan keluarga sedangkan mereka yang miskin tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah istri yang sesuai dengan jumlah yang di tentukan. Nafkah yang suami berikan untuk keluarganya bernilai sedekah dan karenanya diberi pahala. Sebagaimana nafkah yang diberikan istri kepada keluarganya juga bernilai sedekah.

Kompilasi hukum islam tidak mengatur adanya besaran jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi istrinya. Hal ini dikarenakan, semua biaya berbagai kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang di nafkahi. Bagi istri yang

³⁷ Departemen Agama RI *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

berpenghasilan, kompilasi hukum islam mengatur juga adanya kemungkinan pemisahan harta antara istri dan suami, dengan ketentuan suami tetap membiayai dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bila perjanjian tersebut dilakukan, maka istri memiliki harta yang terpisah dari suami di mana ia bebas menggunakan harta miliknya namun kehidupannya masih terjamin dengan adanya nafkah dari istri.³⁸

7. Masalah

Masalah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari kerusakan seperti menolak kerusakan.

Masalah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat *maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-maslahah. Al-mursalah adalah isim maful (objek) dari fiil madhi (kata dasar) dalam bentuk stulasi (kata dasar yang tiga huruf). Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas” atau dalam arti bebas. Kata terlepas dan bebas di sini bila di hubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak di perbolehkan”.³⁹

³⁸ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 2001)

³⁹ Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Jakarta: Turats 2017)

Maslahah mursalah yang merupakan salah satu metode istinbath hukum islam yang menggunakan pendekatan maqashid asy-syari'ah mestinya dapat di terima oleh umat islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam. Tetapi ada sebagian umat islam yang tidak terima masalah mursalah sebagai hujjah, sebagai dasar penetapan hukum islam.

Jika secara umum syari'at mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia, maka dalam seluruh aturan-aturan syariat sesungguhnya terkandung kemaslahatan di dalamnya. Sebagian maslahat tersebut dapat di cerna oleh akal fikiran (*ma'qul ma'na*), tetapi sebagian lagi tidak dapat dicerna oleh akal (*ghair ma'qul*). Hukum-hukum syariat yang ghairu ma'qul ini terutama dalam persoalan-persoalan ibadat. Dalam hal ini, maka sikap terbaik adalah menerima dan mengikuti saja (*ta'abbudi*).

Dalam al-quran masalah digunakan secara jelas. Artinya, al quran menunjukkan bahwa persoalan tersebut adalah masalah semua orang, dan secara nyata dapat kemaslahatan tersebut dapat di rasakan oleh semua orang, karena semua orang memiliki hajat atau terkait dengan hal itu. Hal ini di tegaskan oleh para ahli hukum islam sebagai sesuatu yang bersifat dharuriyah (mendasar). Masalah seperti ini yang di nyatakan secara langsung oleh al-qur'an untuk semua orang, disebut masalah mu'tabaroh.⁴⁰

⁴⁰ Mukhsin Nyak, Al-Maslahah Al-Mursalah (Jakarta: Turats 2017)

Para ulama' ushul memandang bahwa masalah mu'tabarah ini ada 3 macam yaitu:

1. Dharuriyah, artinya masalah yang paling krusial dalam kehidupan manusia, sebab masalah ini bila tidak terwujud, maka manusia tidak dapat hidup dengan wajar.
2. Hajiyah, artinya masalah yang berkaitan dengan menghilangkan kesulitan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebab masalah ini tidak terwujud, maka manusia akan berada dalam kesulitan ketika menjalani kehidupan. Masalah ini antara lain, di syariatkannya jamak dan qashar shalat bagi musafir dan bolehnya puasa tidaknya bagi seorang ibu yang sedang hamil dan lain sebagainya.
3. Tahsiniyah, artinya masalah yang tujuannya memperbaiki dan memperindah kehidupan. Seperti menggunakan pakaian yang bersih dan bagus dalam shalat atau memakai wangi-wangian dan lain sebagainya.⁴¹

Dalam hal tertentu, masalah hanya dapat di tangkap oleh sebagian orang , terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalinya secara maksimal atau yang mau berpikir (intelektual). Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau maslahat yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.

⁴¹ Mukhsin Nyak, Al-Maslahah Al-Mursalah (Jakarta: Turats 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal secara cermat untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, mencatat, merumuskan dan menganalisis pengetahuan yang dipelajari hingga dapat menyusun suatu laporan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Dalam metode peneliti ini terdapat beberapa poin yang dipakai oleh peneliti, yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan peneliti ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan studi lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menekankan pada pencarian makna, konsep, pemahaman, ciri, gejala, simbol maupun deskripsi yang berkaitan dengan suatu fenomena, fokus dan multi metode, bersifat alami dan menyeluruh, mengutamakan kualitas, menggunakan metode yang berbeda, dan disajikan dalam bentuk narasi.⁴²

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bertujuan mengumpulkan data dari suatu lokasi atau lapangan tertentu. Dalam pengumpulan data lapangan ini, menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu mulai dari observasi, menggambarkan dan

⁴² Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019).

menganalisis objek tersebut. Dalam hal pengumpulan data, peneliti mendapatkan data dari objek penelitian di Desa Rowotengah.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian menunjukkan tempat untuk kegiatan penelitian, dalam hal ini peneliti memilih lokasi di lingkungan Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru. Permasalahan yang peneliti cari ada di desa tersebut. Dan keunikan dari Desa ini memiliki pemikiran yang sangat maju untuk anak perempuannya.

C. Subyek Penelitian

Pengamatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan observasi dan bersumber langsung. Adapun penelitian yang diteliti di Desa Rowotengah melibatkan beberapa orang diantaranya:

1. Orang tua.
2. Anak perempuan yang dilarang menikah oleh orang tua.
3. Tokoh agama setempat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru tentang tinjauan hukum islam tentang orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan

tetap. Dalam hal ini, peneliti mengamati apa saja faktor orang tua melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁴³ Bentuk dari hasil yang diperoleh dari wawancara juga beragam, yang mana hal tersebut dapat berupa tulisan, rekaman audio, visual, atau audio visual.

Adapun data-data yang diperlukan melalui wawancara ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.
2. Untuk mengetahui tanggapan anak perempuan terhadap larangan orang tua kepada anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.

3. Dokumentasi

Adapun dokumentasi peneliti untuk memenuhi data penelitian sebagai berikut:

1. Menyuguhkan informasi atau bukti resmi berupa foto, video, informasi dalam bentuk tulisan dan lain-lain.

⁴³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kencana, 2011).

2. Menyediakan berbagai dokumentasi dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.
3. Selain untuk mencari keterangan diatas atau menjawab fokus penelitian yang ketiga adalah berupa kitab fiqih, atau kompilasi hukum islam

E. Analisis Data

Analisa data yaitu data diperoleh yang peneliti menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif. Di mana deskriptif kualitatif adalah setelah data-data terkumpul, data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan antara satu dengan yang lain. Lalu dibandingkan antara satu sama lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁴⁴ Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik adalah teknik pemeriksaan data untuk menguji kredibilitas data dengan dilakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

⁴⁴ Nazir, *Metode penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia 2014)

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Tahap-tahap penelitian meliputi tiga tahap yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap analisis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian.
- b. Memilih lokasi penelitian.
- c. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian.
- d. Memilih dan memanfaatkan informan.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- f. Etika penelitian.

2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- b. Terjun ke tempat penelitian.
- c. Berperan mengumpulkan data.

3) Tahap Analisis

- a. Reduksi data.
- b. Penyajian data.
- c. Analisis data.
- d. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Rowotengah

Desa Rowotengah yang berarti dalam Bahasa Indonesia adalah tengah rawa-rawa. Merupakan desa yang berada di daerah tengah-tengah permukiman warga. Desa Rowotengah ini berdiri pada tahun 1932 yang terletak di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

Dulunya desa ini sedikit penghuninya karena terletak di rawa-rawa yang jarang ada bangunan. Banyaknya bangunan karena warga kota yang kembali ke desa dan mendirikan bangunan berupa rumah atau toko yang sampai saat ini banyak penghuninya. Sampai saat ini masyarakat Desa Rowotengah yang hidup rukun dan saling tolong menolong. Berikut peta Desa Rowotengah.⁴⁵



Gambar 4.1
Peta Desa Rowotengah

⁴⁵ Arsip Desa Rowotengah

Desa Rowotengah terletak di Jl. Sultan Agung No. 81 Dusun Krajan. Secara geografis Desa Rowotengah memiliki batasan dengan desa lain. Disebalah utara berbatasan dengan Desa Pringgowirawan, sebelah selatan dengan Desa Sumberagung, sebelah timur dengan Desa Pondok Joyo Kecamatan Semboro dan Sebelah barat dengan Desa Yosorati. Adapun kepadatan penduduk Desa Rowotengah memiliki jumlah penduduk yang paling terbaru yaitu 1.132,51 per KM, dan berjumlah kepala keluarga 3262 kepala keluarga. Berikut penjelasannya:⁴⁶

No.	PERUNTUKAN	JUMLAH
1.	Laki-laki	5149 orang
2.	Perempuan	5206 orang
3.	Jumlah total	10355 orang
4.	Jumlah kepala keluarga	3262 kepala keluarga
5.	Kepadatan penduduk	1.132,51 per KM

Banyak penduduk Desa Rowotengah yang bekerja sebagai petani. Yang setiap kepala keluarga memiliki perkebunan ataupun ladang untuk menghasilkan rupiah. Sebagian juga ada yang pekerja sebagai pegawai negeri sipil ataupun sebagai pekerja pendidikan seperti guru mengajar. Adapun penggunaan lahan Desa Rowotengah, dibedakan menjadi lahan untuk sawah, ladang, perkebunan, pemukiman, fasilitas lainnya.

⁴⁶ Arsip Desa Rowotengah

No.	PERUNTUKAN	LUAS
1.	Sawah	3,608 km
2.	Ladang	5,215 km
3.	Perkebunan	1,705 km
4.	Pemukiman	3,201 km
5.	Fasilitas lainnya	7,941 km

B. Penyajian Data Analisis

Pada sub bab ini, data penelitian yang sudah terkumpul akan disajikan yang kemudian dianalisis sehingga akan terlihat jelas terkait dengan hasil penelitian. Berikut merupakan berbagai data penelitian yang diperoleh di lapangan selaras dengan konteks, subyek, dan lokasi yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Orang Tua Melarang Anak Perempuan Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap

Pada penyajian data analisis ini, yang pertama membahas tentang faktor orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Sebagaimana yang diketahui bahwa apa saja yang meliputi alasan orang tua melarang anak perempuannya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Adapun alasan atau faktor orang tua tidak lebih untuk kebaikan anak perempuannya. Berkaitan dengan faktor orang tua

melarang anak perempuan sebagaimana dinyatakan oleh orang tua (Ibu Munanjar dan Bapak Wasil):⁴⁷

Bapak Wasil:

“Anak saya perempuan semua, jadi jika semisal keinginan saya sebagai seorang bapak itu ingin anak saya semuanya berpenghasilan dahulu, maksudnya itu paling tidak anak saya bisa merasakan susahnyanya cari uang. Agar nanti jika mengurus rumah tangga bisa semaksimal mungkin dan tidak selalu bergantung pada penghasilan suaminya.”

Ibu Munanjar:

“Kalau saya sama kayak bapaknya nduk. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan rasa bahagia. Saling memberi cinta, kasih, dan sayangnyanya terhadap pasangan. Ataupun yang di maksud adalah saling asah, asih, asuh dengan demikian timbul adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Terutama pada anak saya yang perempuan semua, jadi saya berusaha agar dari ketiga anak perempuan saya untuk bekerja terlebih dahulu sebelum menikah, paling tidak sebelum menikah itu punya penghasilan. Karena kalau semisal anak saya menikah agar supaya kebutuhan rumah tangga tidak bergantung pada penghasilan pasangannya (suami).”

Berdasarkan wawancara dari keluarga Bapak Wasil dan Ibu Munanjar mereka menjelaskan bahwa mereka berpendapat adanya anak perempuan yang hendak menikah setidaknya memiliki penghasilan terlebih dahulu dan bertujuan untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangganya nanti agar tidak bergantung kepada pasangan.

Dalam terjemahan sebuah hadis memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-bukhori:

“Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik dari pada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri,

⁴⁷ Wasil dan Munanjar, Wawancara, 23 Maret 2023

sebab Nabi Daud, memakan makanan dari hasil kerja kerasnya”. (H.R. al-bukhori)

Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud As. yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut.

Pernyataan larangan menikah terhadap anak perempuan juga terjadi pada keluarga Ibu Yani dan Bapak Suyitno yang menyatakan:⁴⁸

Bapak Suyitno:

“Saya itu selalu dibilang bapak yang enakan kata anak-anak saya. Jadi kalau saya, misal anak saya ingin menikah lalu masih menunggu mempunyai pekerjaan. Ya nantinya tidak jadi menikah nduk. Tapi jika misal keinginan anak saya seperti itu ya tidak apa-apa. Yang terpenting anak mau menjalaninya. Sekarang gini nduk, misal anak saya sudah omah-omah (rumah tangga) kalau mau melanjutkan pekerjaannya, pasti juga atas izin suaminya. Jadi semuanya saya kembalikan kepada yang menjalaninya.”

Ibu Yani:

“Zaman sekarang sudah berbeda, laki-laki dan perempuan hanya sebutan dari bias gender, jadi baik laki-laki ataupun perempuan itu adalah mitra dalam sebuah pekerjaan. Kalau zaman dahulu perempuan berada pada pekerjaan rumah yang tidak lepas dengan pekerjaan domestik, tapi kalau sekarang pun di tuntutan untuk bekerja karena sudah menjadi tuntutan zaman. Karena perempuan adalah mitra dari seorang laki-laki karena tidak bisa mengandalkan penghasilan dari seorang laki-laki saja. Bekerja bukan berarti meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang ibu, karena bekerja itu tidak harus keluar dari rumah, apalagi zaman sekarang sudah ada pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah tanpa keluar rumah, dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Begitu pun juga di ranah publik, perempuan itu sekarang banyak dibutuhkan oleh ranah

⁴⁸ Suyitno dan Yani, Wawancara, Rowotengah, 25 Maret 2023

publik dari pada laki-laki. Karena komitmen perempuan lebih tinggi dan konsisten dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”

Dari hasil wawancara keluarga Ibu Yani dan Bapak Suyitno adalah suatu tuntutan zaman bagi perempuan untuk bekerja. Zaman sekarang bekerja bisa dilakukan di dalam rumah, karena objek ini tentang perempuan jadi perempuan bekerja di rumah juga tidak meninggalkan kewajiban seorang ibu. Pernyataan dari keluarga Ibu Yani dan Bapak Suyitno juga menyatakan bahwa seorang perempuan bekerja untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah juga agar tidak mengandalkan penghasilan dari seorang laki-laki. Juga ada penekanan dari Bapak Suyitno bahwa semua di kembalikan kepada yang menjalaninya (anak perempuan).

Bahwasanya islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasi diri secara aktif, disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁴⁹ (Q.S. An-Nahl 97).

Terjemah surah An-Nahl di atas secara terang benderang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif

⁴⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan 2002

dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki yang di beri keleluasaan berkarir, tetapi kaum perempuan di tuntutan untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarir, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Jadi, islam mengakui kemajuan atau potensi perempuan untuk bekerja dan menghargai amal salehnya atau karir nya yang baik dengan memberi penghargaan yang sama dengan kaum laki-laki.

Adapun peranan yang dipegang oleh perempuan utamanya sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dilupakan, agar kemungkinan-kemungkinan timbulnya eksekusi negatif dapat terhindar. Jadi perhatian serius dari perempuan untuk membina keluarganya sangat diperlukan karena tugas tersebut merupakan terpenting dari usaha pembinaan masyarakat secara luas. Tegak dan runtuhnya suatu negara sangat erat kaitannya dengan satuan-satuan keluarga secara totalitas membentuk masyarakat suatu negara. Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah selagi perempuan bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat keperempuanannya.⁵⁰

Pernyataan larangan menikah terhadap anak perempuan juga di sampaikan oleh Bapak Arif dan Ibu Anis yang menyatakan:⁵¹

Bapak Arif:

⁵⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, 2010 Fiqih Perempuan Kontemporer

⁵¹ Arif dan Anis, Wawancara, Rowotengah 01 Mei 2023

“Wedi nduk. Iku seng tak wedeni nek anak ku gk due kerjoan sakdurunge rabi. Misale lek uwes rabi terus ekonomine seng lanang pas surut, nek misale seng wedok iso nyambutgawe kan iso ngewangi seng lanang nduk. Bedo maneh nek anak ku gak iso nyambutgawe, misal bojone engko pas surut penggaweane pasti anak ku kerepotan golek penggawean gae ganteni golek duek gae keluarga.

Terjemahan:

“Takut nduk. Itu yang saya takutkan. Bahwa nanti jika anak saya mempunyai pekerjaan tetap sebelum menikah. Misal jika sudah menikah lalu ekonomi suami dalam keadaan jatuh (surut), anak saya bisa membantu ekonomi keluarganya. Beda lagi jika anak saya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Misal suaminya dalam keadaan jatuh (surut), anak saya pasti kerepotan untuk mencari pekerjaan untuk menggantikan mencari uang untuk keluarga.”

Ibu Anis:

“Anak saya sekarang posisinya jadi mahasiswa, kalau ingin menikah sekarang ditakutkan nyaman dengan pernikahannya. Soalnya anak saya itu dulu pernah gagal, setelah lulus SMA itu anak saya ingin nya menikah, tapi berhubung masih mempunyai tanggungan hafalan quran jadi di tunda untuk menikah. Apalagi sekarang sudah tidak meneruskan hafalannya tapi berkeinginan kuliah. Di pertengahan kuliah bilang kalau kepingin menikah, tapi sama saya dilarang dulu. Karena kalau semisal menikah saat jadi mahasiswa takutnya kuliahnya terganggu apalagi kalau tidak sampai selesai kuliah.”

Hasil dari wawancara Bapak Arif mereka ketakutan kepada anak perempuannya. Dikarenakan jika anak perempuan nya hendak menikah tidak memiliki pekerjaan, khawatirnya jika nanti sudah berkeluarga, lalu ekonomi suaminya jatuh (surut) maka bisa membantu, namun jika anaknya (perempuan) tidak memiliki pekerjaan dan suatu saat ekonomi suaminya jatuh (surut) pasti kerepotan untuk mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan

keluarga. Dari pernyataan Ibu Anis bahwa anaknya pernah berkeinginan untuk menikah akan tetapi dilarang karena masih berada di bangku kuliah. Dalam Q.S Al-Isra' ayat 23 di sebutkan:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemah: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan berbuatlah baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.⁵²
(Q.S Al Isra' ayat 23)

Bahwasanya yang terkandung dalam surah tersebut antara anak dan kedua orang tuanya tidak ada jarak, maksudnya adalah antara anak dan kedua orang tuanya hendaklah saling mengasihi, saling mendoakan, sang anak hendaknya selalu menghormati dan selalu memuliakan kedua orang tuanya.

Berbakti kepada orang tua pada hakikatnya adalah memberikan kebahagiaan dan keceriaan serta menjauhkan kesedihan dari orang tua kita. Sikap bakti orang tua kita adalah dengan menjauhkannya dari segala kesusahannya.⁵³

⁵² Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan 2002

⁵³ Amirulloh Syarbini, Keajaiban Berbakti Kepada Orang Tua, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011)

2. Tanggapan Anak Perempuan dan Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Larangan Menikah Pada Anak Perempuan Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap

a. Penyajian Tanggapan Anak Perempuan

Penyajian data dari tanggapan anak perempuan, ada beberapa tanggapan yang di ungkapkan oleh anak perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Sofa.⁵⁴ Anak perempuan dari Ibu Munanjar dan Bapak Wasil. Yang berpendapat:

“Yo ndak popo, soale lek uwes rabi kebutuhan iku perlu uang, dadine lek misal awakdewe gak duwe kerjoan tetap terus kate mangan opo gae keberlangsungan urip. Aku sreg seng gak di olehi rabi karo weong tuwek sakdurunge due kerjoan tetap.”

Terjemah :

“Tidak apa-apa. Karena kalau sudah menikah itu perlu uang, jadi kalau semisal kita tidak mempunyai pekerjaan tetap, lalu kita mau makan apa untuk keberlangsungan hidup. Saya setuju terhadap apa yang tidak di perbolehkan orang tua menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dari keluarga yang di naungi kepala keluarga Bapak Wasil dan mempunyai putri sofa. Bahwa pernikahan itu bukan untuk siapa cepat dia dapat melainkan menikah di waktu yang tepat. Apa yang di tentukan kedua orang tua merupakan bukti tanda hormat kita kepada kedua orang tua. Kesimpulan ini berdasarkan pada contoh, bahwa masih banyak keluarga yang melarang anak

⁵⁴ Sofa, Wawancara, Rowotengah, 02 April 2023

perempuan menikah sebelum merasakan susahny bekerja, tujuan tersebut untuk keberlangsungan hidup anak perempuan tersebut.

Pernyataan yang serupa juga dikatakan oleh Lana anak dari Ibu Yani dan Bapak Suyitno. Ia menyebutkan:⁵⁵

“Aku santai saja, setuju sama orang tua, soalnya tanpa dilarang pun aku bakal menikah setelah memiliki pekerjaan tetap. Dan aku sebagai anak cewek, apalagi anak pertama yang menurutku punya tanggung jawab lebih, tidak ada masalah jika semisal orang tuaku melarang menikah sebelum bekerja. Kalaupun nanti aku jadi orang tua, aku bakal melakukan hal yang sama ke anakku nantinya, yaitu melarang anak menikah sebelum bekerja. Adanya orang tuaku melarang aku untuk menikah sebelum punya pekerjaan tetap, itu pasti memiliki tujuan yang baik untuk rumah tanggaku nanti. Entah bertujuan untuk ekonomi keluargaku nanti stabil ataupun mengurangi pertengkaran dalam rumah tangga.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan anak perempuan tersebut menghormati keputusan kedua orang tuanya. Adanya larangan kedua orang tua tujuannya untuk memiliki kestabilan ekonomi di saat berumah tangga nantinya. Anak tersebut mematuhi apa yang sudah di tentukan orang tua. Karena hormat kepada orang tua juga merupakan bentuk ke ridhoan Allah kepada ummatnya.

Pernyataan juga diungkapkan oleh Aurel anak dari Ibu Anis dan Bapak Arif. Ia menyebutkan:⁵⁶

“Menurut saya wajar-wajar saja seorang orang tua melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap, karena pada dasarnya menikah bukan hanya bermodal cinta dan kasih sayang semata, namun ketika sudah menikah nanti seorang anak perempuan akan menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya yang mana membutuhkan biaya, karena ketika sudah menikah masalah biaya hidup bukan lagi ditanggung oleh orang tua

⁵⁵ Lana, Wawancara, Rowotengah, 02 April 2023

⁵⁶ Aurel, Wawancara, Rowotengah, 01 Mei 2023

melainkan di tanggung oleh suami, saya pernah dengar kalau perempuan akan ditanggung oleh suaminya dalam hal perekonomian nya atau nafkahnya, namun akan lebih baik jika suami istri memiliki penghasilan masing-masing, jadi akan terjadi kerja sama antara keduanya dan nantinya seorang istri tidak sepenuhnya mengandalkan penghasilan suami, jadi bisa dibilang mandiri, dari sinilah orang tua saya memberikan larangan anak perempuannya untuk menikah sebelum punya pekerjaan tetap karena orang tua masih berpikir bagaimana masa depan anaknya untuk kedepan nya. Ketika sudah menikah pasti banyak biaya hidup yang harus di tanggung, baik biaya pribadi maupun keluarga, jadi alangkah lebih baik jika seorang perempuan juga memiliki penghasilan sendiri, selain membantu suami seorang perempuan dapat mandiri dan tidak sepenuhnya mengandalkan suami.”

Hasil dari wawancara di atas, pernyataan yang sama di ungkapkan oleh Aurel yang menyatakan seorang perempuan menikah kapan saja tidak apa-apa. Di saat sudah berumah tangga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat berumah tangga tidak ada yang tahu. Jadi sebisa mungkin perempuan meskipun sudah berumah tangga dia di usahakan untuk bekerja karena untuk kemandirian perempuan tersebut. Meskipun semua biaya kehidupan ketika sudah berumah tangga adalah kewajiban suami. Di sini di tegaskan bahwa perempuan bisa mandiri yang tidak bergantung kepada suami.

b. Penyajian Tanggapan Tokoh Agama

Penyajian data dari tanggapan tokoh agama, ada beberapa tanggapan yang di ungkapkan oleh tokoh agama. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Nurul Widad:⁵⁷

Ibu Nurul Widad:

⁵⁷ Ibu Nurul Widad, wawancara, Rowotengah, 23 April 2023

“Tidak papa kalo saya, seng penting tapi pekerjaan nya di cari sama-sama. Memang ada orang tua yang *“Ojo nikah disek, durung due penggawean, durung due pekerjaan sui sui selama iki areke beriringan terus, terus pacaran”* (jangan menikah dulu, karena belum punya pekerjaan, belum punya pekerjaan, lama-lama anaknya nanti beriringan terus dengan pacarnya) nah kita sebagai orang tua lebih khawatir yang mana? Kalo saya lebih khawatir yang ini dari pada tidak saya nikahkan karena belum mempunyai pekerjaan. Kalau pekerjaan kita bisa cari bersama-sama, kalau kita punya niatan yang baik, dan tidak di buat main-main semuanya akan di lancarkan oleh Allah SWT, dan memang harus betul-betul cari pekerjaan yang halal. Tapi jika di niati benar-benar, menikah tujuannya bukan mencari pekerjaan loh ya, melainkan mencari ridho Allah, tapi tetap harus bekerja. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dari langit itu ada hujan dan di bawah ada bumi. Di bumi itu dengan adanya turun hujan pasti ada penghasilan, nah penghasilan kalau tidak di kerjakan oleh manusia tidak akan menghasilkan apa-apa, jadi harus ada yang seperti itu, harus percaya ke Gusti Allah. Misal punya lahan sedikit lalu di tanduri (di tanami) sayuran, yang terpenting ada keinginan untuk menanam pasti ada keberhasilan, selama tidak ada rasa malas. Sekarang itu sarjana dan tidak sarjana, kadang sarjana pun meskipun punya ijazah kadang juga tidak punya pekerjaan. Juga kadang pengusaha sukses hanya lulusan SMA, jadi semuanya rizqi dari yang kuasa. Kalau saya kedua-duanya, pekerjaan bisa di cari bersama-sama apalagi jika anak perempuan tersebut sudah waktunya menikah.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh tokoh agam yaitu Ibu Nurul Widad beliau menyatakan bahwa jika anak perempuan yang sudah waktunya untuk menikah, lebih baik di nikahkan saja. Apalagi anak zaman sekarang pasti memiliki pacar. Banyak maksiat juga nanti yang menanggung dosa tersebut orang tua, untuk menghindari hal itu lebih baik di nikahkan. Untuk urusan pekerjaan bisa di cari bersama-sama dengan pasangan. Dan seperti ibarat dari langit turun air hujan, turunnya membasahi bumi, di bumi ada pekerjaan dan pekerjaan itu bisa menghasilkan jika orang tersebut mau berusaha. Menikah tujuannya untuk

mencari ridho Allah SWT dan untuk rezeki pasti akan datang selama manusia tersebut mau berusaha.

Tanggapan dari tokoh agama Bapak Lukman Hakim dengan menanggapi adanya larangan kepada anak perempuan untuk menikah sebelum bekerja bahwa:⁵⁸

Bapak Lukman Hakim:

“Kalau menurut saya, tidak harus mendapatkan pekerjaan, seorang yang hendak menikah, yang terpenting sudah cukup umur atau usianya, dan pekerjaan itu bisa dicari setelah menikah. Karena prinsip saya tidak harus mempunyai pekerjaan yang tetap seorang perempuan itu jika hendak menikah. Seperti prinsip orang hidup adalah *“wong lek wani rabi bakale mikir keluargane lan mengko lek wes keroso luwe pasti golek penggawean”* (orang kalau berani menikah pasti suatu saat memikirkan keluarganya dan pasti nanti ketika sudah merasakan lapar pasti mencari pekerjaan). Kalau penelitian ini tentang larangan anak perempuan yang hendak menikah harus mempunyai pekerjaan dulu, tidak seharusnya memiliki pekerjaan dulu, apalagi perempuan. Perempuan itu hanya manut kepada seorang laki-laki, kalau semisal nanti sudah berumah tangga kalau suami mengizinkan untuk bekerja tidak apa-apa. Kalau tidak diizinkan berarti harus tunduk kepada suami. Perempuan kalau dalam syariat lebih baik di dalam rumah dari pada keluar rumah, suami yang bekerja lalu istri berdiam diri di rumah untuk menjaga harta dan martabat suaminya.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh tokoh agama Bapak Lukman Hakim beliau menyatakan bahwa jika anak perempuan dilarang menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap beliau tidak setuju karena anak perempuan itu yang seharusnya mengikuti atau tunduk kepada laki-laki. Maksudnya adalah jika suami mengizinkan istri untuk bekerja maka bekerjalah, jika suami tidak mengizinkan istri untuk bekerja maka istri

⁵⁸ Lukman Hakim, wawancara, Rowotengah, 04 Mei 2023

berdiam diri di rumah. Juga di jelaskan kalau dalam syariat sebaiknya seorang perempuan berdiam diri di rumah dan suaminya mencari nafkah.

Ulama' syafi'iyah berpendapat bahwa menikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya hakiki, dapat juga berhubungan kelamin. Perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama islam. Barang siapa yang menghindari perkawinan, maka dia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan. Seperti firman Allah dalam surah yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Q.S Yasin ayat 36).⁵⁹

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Kepada Anak Perempuan Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap

Hukum Islam adalah hukum yang statis, tetap dan tidak dapat berubah. Tetapi hukum Islam adalah hukum yang dinamis, dapat berubah dengan tuntutan situasi dan kondisi. Itu sebabnya, para imam terdahulu seperti al syafi'i diriwayatkan memiliki beberapa kesimpulan hukum berada atas persoalan yang sama. Qaul Qadim sebagai pendapat yang terdahulu atas suatu masalah dan qaul jadid sebagai pendapat yang

⁵⁹ Tafsir Al-Qur'an Tematik, (Kamil Pustaka: 2018)

kemudian, menunjukkan bahwa hukum Islam dapat saja mengalami perubahan-perubahan.⁶⁰

Tetapi, tentu saja perubahan tersebut adalah sebuah tuntutan yang mesti di jawab sehingga hukum Islam dapat memberikan kemudahan bagi kaum muslim untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para tokoh-tokoh pembaharu di bidang hukum, baik di era klasik, maupun di era modern sangat menyadari kemungkinan perubahan hukum Islam. Di kalangan fuqaha misalnya dikenal pernyataan *al-syariat al-islamiyah shalil li kulli zaman wa makan*, yang maksudnya syariat Islam selaras dengan setiap waktu dan ruang. Sementara tokoh-tokoh Fiqih modern menyatakan kedinamisan hukum Islam dalam berbagai ungkapan. Tetapi, seperti yang di ungkapkan oleh Abdul Bashir bin Mahmud, sebagaimana yang di kutip Yusuf al-qardhawi, bahwa para pakar hukum Islam mengungkapkan karakter hukum Islam yang berbeda-beda namun masih dapat di tarik benang merahnya, yaitu tidak keluar dari prinsip-prinsip al-Quran surat Al-a'raf ayat 157, yang intinya tidak menyusahkan, menyedikitkan beban, berangsur-angsur, ada kelonggaran dan sesuai dengan kemaslahatan umum.⁶¹

Adanya hal tersebut orang tua khawatir dengan ekonomi dan finansial anaknya nanti jika berumah tangga kurang, dan hal ini karena orang tua peduli terhadap anaknya. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwasanya tidak ada larangan kepada anak perempuan yang

⁶⁰ Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Jakarta: Turats 2017)

⁶¹ Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Jakarta: Turats 2017)

dilarang menikah jika umurnya sudah di atas 21 tahun. Di Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Dinamisasitas hukum Islam sebagaimana perjalanannya melalui produk-produk hukum para imam madzhab tentunya akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan konteks yang dihadapi hukum tersebut. Seperti halnya hukum perkawinan dan juga hal-hal yang menyertainya yaitu larangan kedua orang tua menikah terhadap anak perempuan yang masih belum mendapatkan pekerjaan tetap, dengan alasan agar supaya anak tersebut jika sudah berumah tangga dan pekerjaan suaminya masih belum tetap dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam rumah tangga, selain itu agar supaya anak perempuannya bisa merasakan jerih payah mencari rupiah sebelum menikah.

Macam-macam masalah dibagi menjadi tiga yang pertama masalah dharuriyah, yaitu masalah yang paling krusial dalam kehidupan manusia, sebab masalah ini bila tidak terwujud, maka manusia tidak dapat hidup dengan wajar. Kedua, masalah hajiyyah yaitu masalah yang berkaitan dengan menghilangkan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebab masalah ini tidak terwujud, maka manusia akan berada dalam

kesulitan ketika menjalani kehidupan. Ketiga, masalah tahsiniyah yaitu masalah yang tujuannya memperbaiki dan memperindah kehidupan.⁶²

Hal ini dapat dipahami karena para ulama' sangat berhati-hati dan menjaga agar masalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu. Al-Ghazali misalnya memberi syarat masalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah tersebut dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan.
- c. Kemaslahatan tersebut di pandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan di syariatkan nya hukum islam.⁶³

Kedudukan masalah dalam penetapan hukum tersebut berada dalam kategori hajjiyah, yang mana orang tua melarang anak menikah sebelum bekerja itu khawatir kepada ekonominya. Hal ini bila nanti sudah berumah tangga kewajiban suami adalah mencari nafkah apabila tidak bisa bekerja secara maksimal, maka istri bisa membantu karena khawatir

⁶² Mukhsin Nyak, Al-Maslahah Al-Mursalah (Jakarta: Turats 2017)

⁶³ Mukhsin Nyak, Al-Maslahah Al-Mursalah (Jakarta: Turats 2017)

kesulitan dalam hidupnya. Seperti orang tua dari Aurel menyebutkan bahwa:⁶⁴

Bapak Arif:

“Takut nduk. Itu yang saya takutkan. Bahwa nanti jika anak saya mempunyai pekerjaan tetap sebelum menikah. Misal jika sudah menikah lalu ekonomi suami dalam keadaan jatuh (surut), anak saya bisa membantu ekonomi keluarganya. Beda lagi jika anak saya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Misal suaminya dalam keadaan jatuh (surut), anak saya pasti kerepotan untuk mencari pekerjaan untuk menggantikan mencari uang untuk keluarga.”

Pernyataan di atas jika nanti anak nya hendak menikah belum merasakan susah nya mencari rupiah. Maka hal ini merupakan suatu masalah bagi anak perempuan dan juga orang tua. Menikah juga suatu sunnah Rasulullah, untuk mengurangi adanya kemudharatan. Juga masalah ini masuk kepada masalah hujjah karena berkaitan dengan menghilangkan kesulitan manusia (suami berkewajiban mencari nafkah bisa tidak secara maksimal, maka istri bisa membantu). Sebagai anak perempuan yang masih menjadi tanggung jawab orang tua, taat sebagai anak kepada orang tua juga di anjurkan dalam islam. Seperti adanya hadist Nabi:

ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فكلوه هنيا .
(رواه الترمذي عن عائشه)

Artinya: “Sebaik-baik apa yang kamu makan adalah dari hasil usahamu, dan anak merupakan salah satu hasil usahamu, maka makanlah (dari harta anakmu) dengan enak dan lezat”. (Riwayat at-tirmizi dari aisyah).⁶⁵

⁶⁴ Arif, Wawancara, Rowotengah 01 Mei 2023

⁶⁵ Tafsir Al-Qur'an Tematik, (Kamil Pustaka: 2018)

Berbuat baik kepada orang tua tersebut pada dasarnya dalam segala hal, baik perkataan maupun perbuatan. Perbuatan baik terhadap orang tua juga tidak terbatas, dan yang membatasi adalah adanya hak anak itu sendiri. Dengan demikian, masing-masing anak dan orang tua pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka juga harus di musyawarahkan dan dibicarakan dengan baik, dengan dilandasi rasa kasih sayang dan saling memiliki.

C. Pembahasan Temuan

Dari beberapa data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kemudian di sajikan penulis dalam bentuk penyajian data dan analisis. Dan dalam data yang di peroleh, kemudian diolah kembali yang sesuai dengan fokus penelitian yang ada.

Adapun beberapa temuan yang peneliti temukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Faktor orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di tinjau dari hukum Islam

Menurut hasil penyajian data yang di peroleh oleh peneliti, dapat di simpulkan bahwa faktor orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap itu agar supaya ketika berumah tangga jika pekerjaan suaminya serabutan atau saat bangkrut, istri tersebut dapat membantu ekonomi keluarganya.

Setiap keluarga pasti memiliki yang terbaik untuk anggota keluarganya, mulai dari kebutuhan anak sejak balita sampai kita beranjak

dewasa, bahkan sampai penentuan menikah pun semua orang tua memiliki hak dan mempunyai keinginan yang terbaik untuk anaknya. Selain itu terdapat dalam pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:⁶⁶

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
3. Mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Di jelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 23 bahwa dalam surah tersebut antara anak dan kedua orang tua tidak ada jarak, yang di maksud adalah antara anak dan kedua orang tua sebaiknya saling mengasihi, saling mendoakan, selalu menghormati kedua orang tua dan selalu memuliakan kedua orang tua. Q.S Al-Isra' menyebutkan:



 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ

 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُمَّةً وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا

 قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan berbuatlah baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. (Q.S Al-Isra' ayat 23)⁶⁷

⁶⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017)

⁶⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan 2002

Hakikatnya adalah jika berbakti kepada kedua orang tua adalah memberikan kebahagiaan dan keceriaan serta menjauhkan kesedihan dari orang tua kita. Sikap bakti orang tua kita adalah dengan menjauhkan dari segala kesusahannya.

Hak dan kewajiban yang dimiliki orang tua kepada anak sejak dalam kandungan, menurut para ulama', anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan tersebut antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda. Adanya hak anak sejak dalam kandungan ini menunjukkan bahwa menurut islam, kasih sayang orang tua itu harus diberikan sejak anak dalam kandungan. Baik dalam bentuk perawatan dan pemantauan kesehatan janin secara fisik maupun penerimaan akan kehadirannya secara psikologis.

Karena itulah dalam islam, anak sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa memiliki hak perawatan dan pemeliharaan (al-hadanah) yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya. Hadanah ini wajib dilakukan oleh orang tua, dan menjadi hak anak, karena dalam islam sangat ditekankan adanya keturunan dan generasi penerus yang baik dan kuat. Bahkan sebelum kehamilan sampai dengan mendidik anak dengan baik, sehingga menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Al-Quran memperingatkan manusia untuk berhati-hati dan perlu merasa takut apabila nanti memiliki keturunan yang lemah, baik secara fisik maupun mental. Sebagaimana firman Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S An-Nisa ayat 9)⁶⁸

Sebagai konsekuensi dari hadanah tersebut, maka orang tua, terutama ayah, juga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak. Karena hadanah tersebut tidak mungkin berjalan secara baik tanpa adanya nafkah yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penunjang lainnya supaya anak tumbuh dan berkembang dengan baik sampai tumbuh dewasa.

2. Upaya anak perempuan dalam menanggapi larangan menikah sebelum bekerja

Anak adalah titipan dari Tuhan yang di titipkan kepada orang tua yang wajib di urus untuk memenuhi kebutuhannya. Sampai beranjak dewasa ketika anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan sudah baligh juga memasuki masa di usia menikah sebaiknya tidak di halangi untuk menikah. Karena jika ada penghalang dari orang tua untuk tidak segera menikah maka mengakibatkan adanya ke mudharatan. Bisa di katakan jika anak cukup umur dan tidak di nikahkan berbahaya berzina atau kelakuan anak yang menyebabkan dosa untuk anak dan orang tua.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan 2002

Ada beberapa pendapat ulama tentang nikah di antaranya:

1. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.
2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.⁶⁹

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama islam. Barang siapa yang menghindari perkawinan, berarti dia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Secara alamiyah manusia memiliki akal berbeda dengan hewan yang tidak memiliki akal. Manusia adalah ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, dengan hewan sama dalam berkembang biak akan tetapi berbeda ketika berhubungan kelamin, manusia memiliki naluri dan akal, sedangkan hewan jika ingin melakukan seks tidak tahu tempat dan tidak ada aturan batasan. Manusia adalah makhluk hidup yang mulia dan bermartabat. Sebagai makhluk yang berakal, sungguh tidaklah pantas jika manusia bersikap dan berperilaku

⁶⁹ Hikmatullah, Fiqih Munakahat (Jakarta: Edu Pustaka 2021)

seperti hewan. Untuk itu Allah SWT mensyariatkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang menjaga nilai-nilai kemuliaan.⁷⁰

Pada larangan orang tua kepada anak perempuan yang hendak menikah sebelum bekerja ini, adanya khawatir ketika berumah tangga ekonomi sulit dan suami belum bisa maksimal mencari nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang di sebutkan bahwasanya tidak ada larangan kepada anak perempuan yang hendak menikah jika umur sudah di atas 21 tahun. Bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan”.

Berdasarkan penjelasan terkait definisi pernikahan bahwa pernikahan adalah ikatan di mana terdapat ketentuan serta hukum untuk menghalalkan suatu hubungan. Bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang hendak menjalin suatu hubungan sebagai suami dan istri, maka hendak memenuhi seluruh ketentuan yang harus dipenuhi keduanya. Dan disebutkan bahwa dalam kompilasi hukum Islam wanita yang sudah umur 21 tahun bisa berdiri sendiri kecuali tidak cacat.

3. Larangan Menikah Terhadap Anak perempuan Di Tinjau Dari Hukum Islam

Dalam tinjauan hukum Islam, larangan orang tua terhadap anak perempuan yang hendak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Seperti di kompilasi Hukum Islam “bahwa perkawinan merupakan jalinan akad yang sangat kuat (*mitsaqon*

⁷⁰ Hikmatullah, Fiqih Munakahat (Jakarta: Edu Pustaka 2021)

ghalidzan) dalam mentaati perintah Allah SWT, karena melakukannya akan dinilai sebagai ibadah kepada Allah SWT. Tujuan utama dari melakukan ibadah menikah ini untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*". Islam mendorong perkawinan sebagai salah satu sarana untuk menjaga kesucian dan kehormatan individu serta mencegah perbuatan zina. Oleh karena itu, larangan semacam itu dapat dianggap sebagai pembatas yang tidak beralasan terhadap hak-hak dasar individu untuk menikah.

Pendapat ulama' tentang nikah antara lain: 1) Ulama hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. 2) Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapat berarti juga hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.

Jika orang tua memiliki kekhawatiran terkait dengan ekonomi keluarga anak perempuan nantinya, atau stabilitas masa depan anak perempuan, sebaiknya mereka komunikasi secara terbuka dan membangun pemahaman bersama. Tujuan utama dari adanya komunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara orang tua dan anak perempuan.

Dalam keluarga yang berkewajiban untuk mencari nafkah adalah seorang suami (kepala keluarga) dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kebutuhan keluarga semua yang mencukupi adalah suami. ulama' syafi'i

berpendapat bahwa kadar nafkah dapat dilihat dari ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah suatu mud. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah mud. Patokan ini menjadi suatu indikator dalam pemenuhan nafkah yang menjadi hak dan kewajiban suami. meskipun demikian dalam pendapat madzhab imam syafi'i tidak dijelaskan terkait penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan.

Mendapatkan suami yang masih belum mapan bukan persoalan untuk tidak dibolehkan berlangsungnya perkawinan. Jika mendapatkan suami yang masih belum mapan atau belum memiliki pekerjaan tetap maka istri bisa membantu suami, dan istri bekerja atas izin suami. Selanjutnya kaca mata untuk menyorot adanya fenomena yang terjadi pada penelitian ini adalah dengan adanya masalah. Masalah artinya penetapan suatu hukum, tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia. Menarik suatu manfaat untuk mengurangi bahaya atau menghilangkan kesulitan manusia.

Sesuai dengan tujuan hukum Islam atau kemaslahatan maka terkait dengan larang orang tua kepada anak perempuan yang hendak menikah ini, sudah sesuai dengan teori masalah. Hal ini sebagaimana teori masalah ada tiga macam, dharuriyah, hujjiyah, dan taksiniyah. Sebagaimana dalam kategori masalah ini berada pada wilayah hajjiyah. Karena ketika suami yang mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah tidak maksimal, sementara istri tidak bekerja maka keluarga itu akan mengalami kesulitan, ini yang dinamakan masalah hujjiyah.

Sebagaimana pendapat imam malik adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hajjiyah (sekunder).⁷¹ Sebagaimana pendapat imam syafi'i dan para pembesar golongan hanafiyah memakai masalah dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang sah. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum sah.

Dalam praktiknya yang berada di lapangan, masyarakat berusaha mencari keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kondisi sosial dan ekonomi dalam mempertimbangkan perkawinan anak perempuan. Dalam situasi di mana calon mempelai perempuan belum memiliki pekerjaan tetap, dan keluarga dapat mencari solusi alternatif seperti membantu dalam mencari pekerjaan setelah pernikahan guna untuk mendukung pasangan dalam mencapai stabilitas keuangan bersama-sama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷¹ Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diketahui bekerja merupakan bentuk gerak manusia terhadap apa yang dibutuhkan untuk hidupnya, dan menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk mencukupi kebutuhannya. Bekerja merupakan bentuk amal saleh kita baik laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah SWT. Adanya faktor orang tua melarang anak perempuan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di Desa Rowotengah adalah kekhawatiran orang tua terhadap anak yang apabila menikah mendapatkan pasangan yang masih belum bisa mencukupi kehidupan anaknya. Dengan itu orang tua menahan adanya pernikahan sebelum bekerja untuk kemaslahatan anak. Maka dengan cara bekerja terlebih dahulu untuk mencapai kemaslahatan tersebut.
2. Orang tua adalah seseorang yang wajib kita hormati dalam hal keputusan yang terbaik untuk anaknya. Dalam menanggapi orang tua melarang anak menikah sebelum bekerja ini, merupakan bentuk yang terbaik untuk anak. Menikah juga mengikat antara seorang laki-laki dengan perempuan guna memperoleh keturunan yang baik, dan sesuai ketentuan syariat islam. Upaya ini adanya larangan menikah sebelum bekerja ini, bisa terselesaikan dengan masalah. Masalah yaitu adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Sesuai dengan tujuan hukum islam atau

dengan kemaslahatan ini, merupakan hal yang berkaitan dengan menghilangkan kesulitan manusia untuk mencapai kemaslahatan.

3. Dalam tinjauan hukum Islam, larangan orang tua terhadap anak perempuan yang hendak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Seperti di kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan merupakan jalinan akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*) dalam mentaati perintah Allah SWT, karena melakukannya akan dinilai sebagai ibadah kepada Allah SWT. Tujuan utama dari melakukan ibadah menikah ini untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Islam mendorong perkawinan sebagai salah satu sarana untuk menjaga kesucian dan kehormatan individu serta mencegah perbuatan zina. Kaca mata untuk menyorot adanya fenomena yang terjadi pada penelitian ini adalah dengan menggunakan masalah.

B. Saran

1. Utamanya pada masyarakat selain di tempat peneliti adalah jangan melarang anak perempuan yang sudah waktunya menikah, karena nanti berakibat banyak mudharat yang terjadi di anak perempuan. Orang tua lebih baik mencari solusi untuk kebaikan anak perempuan.
2. Anak perempuan yang dilarang untuk menikah, bisa menolak atau menerima, karena tidak bolehnya menikah untuk kemaslahatan anak.
3. Selanjutnya jika ada penelitian yang serupa dengan skripsi ini, bisa dijelaskan secara runtun dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnanda, Sapta Safira. *“Pandangan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah, Studi di Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007
- Busriyanti, Fiqih Munakahat, Jember: STAIN press, 2013.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Quran dan terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001.
- Fauzi, Ahmad. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Melarang Anaknya Nikah Dini (Studi Kasus Desa Penghidupan Kecamatan Kampar kiri Tengah Kabupaten Kampar.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Moleong, Lexy J *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kencana, 2011.
- Nurfadila, Afni. *“Sikap Orang Tua Yang Melarang Anaknya Menikah Sebelum Mapan Di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: 1974.
- Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2014.

Tim penyusun. *pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan. (Jakarta: PT. Pradya Paramita, No. 1/1945) pasal 2.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Jakarta, 1973.

Yusuf, Tabrani. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Angkasa, 1997

Yeni Pebrianti, "*Kajian Penyusunan Dokumen Sistem Panduan, Prosedur, dan Formulir Guna mendukung Management Mutu Perpustakaan*" *Jurnal Pari*, 2 Desember 2016.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Margaretha

Nim : S20191049

Jurusan / prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Perempuan Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi Kasus Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru)” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di gunakan semestinya.

Jember, 15 Juni 2023

Saya yang menyatakan


Naila Margaretha
NIM. S20191049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataran No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ / 20

17 Februari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Desa Rowotengah, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : NAILA MARGARETHA

Nim : S20191049

Semester : VIII

Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA MELARANG ANAK PEREMPUAN MENIKAH SEBELUM MEMILIKI PEKERJAAN TETAP (STUDI KASUS DI DESA ROWOTENGAH, KECAMATAN SUMBERBARU)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



DOKUMENTASI



Dokumentasi 4.2
Wawancara keluarga Bapak Arif, Ibu Anis, anak perempuan Aurel



Dokumentasi 4.3
Wawancara keluarga Bapak Wasil, Ibu Munanjar, anak perempuan Sofa




Dokumentasi 4.4
Wawancara keluarga Bapak Suyitno, Ibu Yani, anak perempuan Lana



Dokumentasi 4.5
Wawancara tokoh agama Papak Lukman



Dokumentasi 4.6
Wawancara tokoh agama Ibu Nurul Widad



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Naila Margaretha
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Desember 2000
Nim : S20191049
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Al-Akhwat Al-Syakhsiyah
Institusi : UIN KHAS
Alamat : Dusun Krajan, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten
Jember

Riwayat Pendidikan

- TK AL-Hidayah 37 (Rowotengah Sumberbaru)
- SDN Rowotengah 01 (Rowotengah Sumberbaru)
- SMP Plus Darus Sholah (Kabupaten Jember)
- SMA U BPPT Darus Sholah (Kabupaten Jember)
- UIN KHAS Jember (Kabupaten Jember)

Riwayat Organisasi

- IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulma')
- PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
- HMPS HK (Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga)